



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/Kep. 112 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMADAM DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2024 di dalam komponen belanja langsung terdapat Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan kode rekening 1.05.04.2.01.0002 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim pemadam kebakaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Sebagai Mana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2024

KEDUA : a. Membatalkan dan menyatakan Tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 028/Kep.88/2024 tanggal 3 April 2024, Tentang Pembentukan Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten.

b. Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024

KETIGA : Tim Pemadam Kebakaran, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas-tugas rutin pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci;
- b. melaksanakan Penjagaan/Piket pada Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan yang Ada di Kabupaten Kerinci;
- c. melakukan Operasional Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Tupoksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Pada Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota; dengan Kode Rekening 1.05.04.2.01.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR. 028 / Kep. 112 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMADAM DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN ANGGOTA/TIM PEMADAM DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI.
- II. KETUA : KEPALA BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- III. WAKIL KETUA : KASI PENCEGAHAN, PEMADAMAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- IV. SEKRETARIS : KASI SARANA PRASARANA, INFORMASI
DAN PENGOLAHAN DATA DINAS
SATPOL PP DAN DAMKAR
- V. ANGGOTA : 1. MILDAPUTRA, S.A.P
NIP. 19760221 201408 1 001
2. ADRIZAL EFENDI, S.A.P
NIP. 19871117 201101 1 005
3. JUFRIYANTO, S.A.P.,MM
NIP. 19820816 201408 1 003
4. SYAMSU RIZAL, S.A.P
NIP. 19720203 200701 1 012
5. SUHATLAN
NIP. 19680328 199909 1 001
6. JAYA ATMAJA, S.A.P
NIP. 19830407 201001 1 012
7. MAT NAWIR
NIP. 19750811 200701 1 003
8. JON AVANI, S.A.P
NIP. 19780111 200801 1 004
9. DARMANTO
NIP. 19761210 200604 1 010
- VI. STAF ADMINISTRASI : 1. RADIZAL
NIP. 19790105 200901 1 022
2. MIKO PIRNAWAN
NIP. 19860809 201408 1 001

VI. PETUGAS
PEMADAM
KEBAKARAN

1. ABADI
2. ADE HASTOMI
3. ADEK SATRIA UTAMA
4. ADI PRATAMA SETIAWAN
5. ADRIANTO
6. ADTEN
7. ADY NATHA
8. AFRIADI
9. AFRIADI IDRUS
10. AFRINAL PANANI
11. AGIANTO JAMIL
12. AGUSALIM
13. AGUSMI RIZAL
14. AHMAD AZIZI
15. AHMAD RAFI
16. AHYA DEPAIL
17. AIDIL FITRI
18. AJE GASTRAL
19. AKHLIS RIDO
20. AKHMADI
21. ALAN DIA ANGR
22. ALAN WIJAYA
23. ALBEN HADI
24. ALFRET NANDO
25. ALIAS
26. ALVINO
27. ANDES RIZAL
28. ANDRA PUTRA
29. ANDRE PRAMEDIA
30. ANGGA KUMARA
31. ANGGE ARI PUTRA
32. ANGGE SEMETRA
33. ANGGA PIANDA
34. ANGKY JANDRA
35. ANRIJAL
36. ANTONI
37. ANTONI PRADANA
38. ANTONNY
39. ANTORI AFRIWAN
40. ANTORY IRAWAN
41. ARDIAN DINATA
42. ARE PRANATA
43. ARI ANGARA
44. ARI PUTRA
45. ARIANTO. R
46. ARIES SETIAWAN
47. ARISAL
48. ARISKI
49. ARISMI ELZATRIA
50. ARJUN PRANSISKI
51. ARPENDI
52. ARWIN PARMADI
53. ASKANADI
54. ASRO PASLOGI
55. AZWIR
56. BAFADAL
57. BEBI YANDRI
58. BILLI PALOLA
59. BUDI HIDAYAT
60. BUSTIAR
61. CANDRA WIJAYA
62. CHENDRA SETIAWAN
63. DAHRUL
64. DANI SAPUTRA
65. DANIL ARDIANSYAH
66. DARMANTO
67. DARWIS
68. DECKY WAHYUDI
69. DEDE SAFIRMAN
70. DEDI HARTONO
71. DEKA SILVIA
72. DEKA WINDRA
73. DEKI ARDIAN
74. DEKI CHANDRA
75. DENDI SENDRA
76. DENI HARDANI
77. DEPON SAPUTRA
78. DERI MARDANI
79. DERIS MIADI
80. DESRIZAL
81. DIAL TRIYULIZA
82. DODI ANDANI
83. DOLES PARASETOL
84. DOLI KANDRA
85. DONA EFRIANTO
86. DONEL MARZUNI
87. DONI HARDIN
88. DONI PORNANDES
89. EDDI CHANDRA
90. EDI SUSANTO
91. EFENDI
92. EGI RUSTA
93. EKA GUSNAIDI
94. EKA SETIAWAN
95. EKI OKTARIA
96. EKI SAPUTRA
97. ELPIAN
98. ENDRIA SAPUTRA
99. ERDIAN PUTRA
100. ERIK
101. ETMI YADI
102. EVI YANO
103. FACHRUZI
104. FEBRIAN HERNANDA
105. FERI PERDIAN
106. FETRIZAL
107. FITRA NOPENGKI
108. GOVIZA VELACIA
109. GUSWANDI
110. HABIL TOTO
111. HABILAL
112. HADIANTO
113. HAIDI RIZAL
114. HAJRUL BUDIMAN
115. HANDOKA PUTRA
116. HAPAZI

117. BIMA GASPARA
118. HARI MUKTI
119. HARIANTO
120. HARJONI
121. HARMOKO
122. HARPENDIAL SANDRA
123. HARYANTO
124. HENDRI
125. HENDRI DONAL
126. HENDRIZAL
127. HENGKI HONESTYAN
128. HENGKI SATRIA
129. HENGKI WIRKA PRATAMA
130. HERI EFENDI
131. HERI HARDIANTO
132. HERI MANDRA
133. HERMAN KORI
134. HERNIKA
135. IDHAM QHOLIK
136. IID YOGA PUTRA
137. IKEL PROMIN
138. IKHSAN
139. IKI PUTRA
140. IMAN
141. INDRA
142. INDRA SAPUTRA
143. IRAWAN
144. IRSAL ANIL MITRA
145. IRWANTO
146. IVALDI DASRIZAL
147. IVAN DANIL
148. IWAN KURNIAWAN. A
149. IWAN SETIAWAN
150. IZELMAN
151. JERI PRATAMA
152. JOFNI ADI PUTRA
153. JOKO WINARNO
154. JONI HETLER
155. JONI INDOFAL
156. JONI IRMAN
157. KASIRAN
158. KHAIRIL
159. KHAIRIL BAHRI
160. KHAIRIL IRFAN
161. LAGO REMAIDO
162. LENDRIADI
163. LINGGO DIANTAMA
164. LIPO
165. LODE MATRIZAL
166. LUCKI ANTESA PUTRA
167. M. PAISAL
168. MADI
169. MARDONIS
170. MARGIANTO T
171. MARJONI
172. MARTUNUS
173. MARYONO
174. MAT ALI
175. RISCO CHENDRA
176. MEKI BOY
177. MENDRA WANDI
178. MHD. ANTONI
179. MHD.BOBY WANTA ADITIA
180. MIRSA ADISA PUTRA
181. MOCH DRAVINDRA
182. MUHAMMAD AFDI
183. MUHAMMAD ANIFA
184. MUHAMMAD IKHSAN
185. MUSLIM
186. MUSRIZAL
187. NASRAN
188. NASRIDES KURNIAWAN
189. NASRUL
190. NIKO HENDRIANTO
191. NOBI YODI
192. NOPEN
193. NOPER HANDIKA
194. NOPRIZAL
195. OGEN SAPUTRA
196. OGI GINTA UTAMA
197. OKI SANDRA
198. OKSTI EDRI
199. OKTOMI WIJAYA
200. OLGA MULYA
201. OM JONI
202. OON TABRANI
203. OSCAR GUNAWAN
204. OSMADI
205. PAHRUR RAZI
206. PANJI PERNANDO
207. PARDIAN ROZI
208. PARIAN
209. PAUNAL
210. PEBI JOHANDI
211. PEDI ANGGASTIA ERIA P
212. PENDI ARDI
213. PENDRI
214. PIRDAUS
215. PROLEO GEVALDO
216. RAHMAT HIDAYAT
217. RAMA MALINDO PRASETIA
218. RAMANDA PIRNANDES
219. RAMUSA MUSTAKIM
220. RAPIKO
221. REDI PRANATA
222. REFIL AGUSTIANDA
223. REGIL PANDRIA
224. REKI ADE PUTRA
225. REKI KURNIAWAN
226. REPAL MANDRAWATA
227. RES YANDI
228. REVI AFRIA
229. REZA AMANTA PUTRA
230. REZA ARI DWI CAHYADI
231. RIKI HIDAYAT
232. RIKI PRANATA
233. RINALDI MUSRIANDA
234. RINDOS HADIDI

235. RIZWANDI WAHYUDI
236. ROBI ANGGARA
237. ROBI SYAFRIAL
238. RODES GUSTIARDI
239. ROKI PATRANDA
240. ROMA FEBRIDANA
241. RONES DIANTO
242. RONSI HAMD
243. ROZA HENDRA
244. RUDI HARTONO
245. RUDI HARTONO. A
246. RUSLI EFENDI
247. RUSWAN EFENDI
248. SABRI
249. SADAM HUSEN
250. SADRI
251. SAFRIADI
252. SAFWAN HADI
253. SAHBUDIN
254. SAHRI KANDI
255. SAMSUL M ALI
256. SARKAWI
257. SASTRA IRAWAN
258. SEPTI AKSA
259. SEV DEKA PUTRA
260. SOFYAN
261. SONI JOHENDRA
262. SONI YOSKA
263. SUARLIS
264. SUDIRMAN
265. SUMARLIN
266. SUPIAN HADI
267. SUPRIADI
268. SURYANTO

269. SUYONO
270. SYAFRIL NOVAL
271. SYAHRIAL
272. SYAMSUDIN
273. TASNIM
274. TAUFIX HIDAYAT
275. TESRANADI
276. TIOL NOFRIANDA
277. TOBI AHNI PRANATA
278. TOMI JEPISA
279. TONRIANTO
280. TOPIK PUTRA
281. TRIA ARDI
282. TUNGGAL
283. WANTES SUTRA
284. WAWAN PAUT ARISKO
285. WEL PENDRA
286. WIWIL HANDRA
287. YEFRI PRANATA
288. YELMIDOS
289. YENDRA TORI
290. YOGI SUPRA YANTO
291. YON HARDI
292. YOSE ADI PUTRA
293. YOSEP PUTRA
294. YOSI PITORIA
295. YOZA SAPUTRA
296. YUDHISA EDRI LAHODE
297. YULIYUS
298. ZAINAL ARIFIN
299. ZUKHRI
300. ZUL FAJRI
301. ZULKARNAINI
302. ZULPANI

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF